



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI BENGKULU
NOMOR 166 TAHUN 2019

TENTANG
PERPANJANGAN IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL
MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA NURUL ULUM
KABUPATEN BENGKULU TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI BENGKULU,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan Madrasah yang bermutu, perlu memberikan kesempatan masyarakat/organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan Madrasah Ibtidaiyah Swasta Nurul Ulum sesuai dengan standar nasional pendidikan;

b. bahwa mengingat masa berlaku izin Pendirian/operasional Madrasah Ibtidaiyah Swasta Nurul Ulum telah habis masa berlakunya, maka Madrasah dimaksud telah memenuhi persyaratan untuk perpanjangan izin pendirian/operasional Madrasah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu tentang perpanjangan izin Pendirian/operasional Madrasah Ibtidaiyah Swasta Nurul Ulum Kabupaten Bengkulu Tengah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua

- atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah;
 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota;
 7. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 66 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2101);

8. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1385 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pendirian Madrasah yang diselenggarakan oleh Masyarakat;
9. Berdasarkan Akte Notaris Organisasi Penyelenggara Nomor : 03 Tanggal 01 Februari 2015 Deni Yohanes, SH, M.Kn dan Pengesahan Akte Notaris Organisasi Penyelenggara Nomor AHU-0007013.AH.01.04.Tahun 2016 Tanggal 06 Februari 2016;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA TENTANG PERPANJANGAN IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA NURUL ULUM KABUPATEN BENGKULU TENGAH**

- KESATU : Memberikan perpanjangan izin Pendirian/operasional Madrasah Ibtidaiyah Swasta Nurul Ulum Kabupaten Bengkulu Tengah kepada Madrasah sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Dalam memberikan Layanan Pendidikan pada Madrasah tersebut, agar mengacu pada Kurikulum dan Sistem Pendidikan yang berlaku.
- KETIGA : Pemberian izin Pendirian/operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat dicabut kembali apabila Madrasah yang bersangkutan melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal 09 April 2019

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN
AGAMA PROVINSI BENGKULU,



M. BUSTASAR MS

**DISUSUN DAN DIPROSES SESUAI
KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN**


Perancang (Kabid Pendidikan Madrasah) H. Junni Muslimin	<i>Jpn'</i>
Kepala Sub Bagian Hukum dan KUB Abdul Qohar	<i>aq</i>
Kepala Bagian Tata Usaha H. Yasaroh Maksum	<i>l</i>

PERENCANAAN DAN PEMERINTAHAN
DILAKUKAN DENGAN MELAKUKAN PEMERINTAHAN
DENGAN MEMPERHATIKAN PRINSIP PRINCIPIAL
YANG BERPENGARUH PADA KEGIATAN
PADA MASA DEPAN

PERENCANAAN DAN PEMERINTAHAN
DILAKUKAN DENGAN MELAKUKAN PEMERINTAHAN
DENGAN MEMPERHATIKAN PRINSIP PRINCIPIAL
YANG BERPENGARUH PADA KEGIATAN
PADA MASA DEPAN

MENGETAHUI DAN MEMERINTAHKAN
DENGAN MEMPERHATIKAN PRINSIP PRINCIPIAL
YANG BERPENGARUH PADA KEGIATAN
PADA MASA DEPAN

PERENCANAAN DAN PEMERINTAHAN
DILAKUKAN DENGAN MELAKUKAN PEMERINTAHAN
DENGAN MEMPERHATIKAN PRINSIP PRINCIPIAL
YANG BERPENGARUH PADA KEGIATAN
PADA MASA DEPAN



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI BENGKULU
NOMOR 166 TAHUN 2019
TENTANG
PERPANJANGAN IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL
MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA NURUL ULUM
KABUPATEN BENGKULU TENGAH

IDENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN PERPANJANGAN IZIN PENDIRIAN

1	Nama Madrasah	Madrasah Ibtidaiyah Swasta Nurul Ulum
2	Nomor Statistik Madrasah	111217090003
3	Alamat Madrasah	Jalan Raya Talang Pauh Dusun 2 Desa Talang Pauh Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah Provinsi Bengkulu
4	Nama Organisasi Penyelenggara	Yayasan Cendikia Baroqah
5	Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	No. 03 Tanggal 01 Februari 2015 Zafrand, SH
6	Pengesahan Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	AHU-0007013.AH.01.04 Tahun 2016 Tanggal 06 Februari 2016

